



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa Pemakaian Kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan/atau bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat milik daerah/pemakaian laboratorium lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
16. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 3

- (1) Jenis Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pemakaian tanah, meliputi:
 - a. pemakaian tanah untuk tempat tinggal;
 - b. pemakaian tanah untuk usaha;
 - c. pemakaian tanah mendirikan bangunan sementara untuk kegiatan:
 - a) sosial; dan
 - b) komersil;
 - d. pemakaian tanah untuk mendirikan menara telekomunikasi, gardu, konstruksi reklame, atau sejenisnya;
 - e. pemakaian tanah untuk perikanan;
 - b. pemakaian bangunan, meliputi:
 - a. bangunan kios;
 - b. los yang berada di luar lingkungan pasar/pasar grosir;
 - c. gedung perkantoran;
 - c. pemakaian rumah negara golongan III;
 - d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat; dan
 - e. laboratorium lingkungan, meliputi:
 - a. pengujian kualitas air;
 - b. pengujian kualitas udara;
 - c. pengujian kualitas tanah; dan
 - d. pengambilan sampel.
- (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah yang:
 - a. tidak berstatus sebagai tanah pertanian yang berasal dari tanah bengkok/bondo desa;
 - b. tidak sedang dilakukan pemanfaatan berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Pemakaian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemakaian bangunan milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai bangunan dapat disewakan secara umum.
- (4) Pemakaian rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggunaan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki surat izin penghunian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penggunaan kendaraan/alat-alat berat milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dioperasikan oleh operator kendaraan alat berat yang telah memiliki ketrampilan sesuai standar yang ditetapkan;

- b. menggunakan bahan bakar minyak sesuai kuantitas dan kualitas yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan pengujian sampel yang diselenggarakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan status penggunaan barang dan/atau Kartu Inventaris Barang.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu

Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi untuk kekayaan Daerah berupa tanah diukur berdasarkan:
- a. lokasi, terdiri dari:
 - 1. lokasi berdasarkan kelas, meliputi:
 - 1. Kelas I adalah lokasi pinggir jalan raya, jarak lokasi nol sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter dari jalan raya, dekat dengan fasilitas umum dan/atau atau pusat keramaian, akses jalan mudah;
 - 2. Kelas II adalah lokasi masuk lorong, jarak lokasi dari jalan raya di atas 250 (dua ratus lima puluh) meter, akses jalan terbatas;
 - 2. lokasi berdasarkan kewilayahan, meliputi:
 - 1. Kota/Kabupaten merupakan lokasi dalam wilayah ibu kota Kabupaten Blora meliputi seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Blora;
 - 2. Kecamatan merupakan lokasi desa/kelurahan yang menjadi tempat kedudukan Kantor Camat di wilayah Daerah, selain Kecamatan Blora;
 - 3. Desa/Kelurahan, merupakan lokasi desa/kelurahan di wilayah Daerah, yang tidak termasuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
 - b. luas tanah dihitung berdasarkan luasan per meter persegi;
 - c. waktu, terdiri dari:

- a. per hari, dihitung berdasarkan hari berdasarkan tanggal pemakaian;
 - b. per bulan, dihitung berdasarkan jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemakaian;
 - c. per tahun, dihitung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemakaian;
- (2) Tingkat penggunaan jasa retribusi untuk kekayaan Daerah berupa bangunan diukur berdasarkan:
- a. lokasi, terdiri dari:
 1. Kota/Kabupaten merupakan lokasi dalam wilayah ibu kota Kabupaten Blora meliputi seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Blora;
 2. Kecamatan merupakan lokasi desa/kelurahan yang menjadi tempat kedudukan Kantor Camat di wilayah Daerah, selain Kecamatan Blora;
 - b. luas tanah dihitung berdasarkan luasan per meter persegi; dan
 - c. waktu, terdiri dari:
 1. per hari, dihitung berdasarkan hari berdasarkan tanggal pemakaian;
 2. per bulan, dihitung berdasarkan jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa retribusi untuk Kekayaan Daerah berupa rumah negara golongan III diukur berdasarkan:
- a. lokasi, terdiri dari:
 1. Kota/Kabupaten merupakan lokasi dalam wilayah ibu kota Kabupaten Blora meliputi seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Blora;
 2. Kecamatan merupakan lokasi desa/kelurahan yang menjadi tempat kedudukan Kantor Camat di wilayah Daerah, selain Kecamatan Blora;
 3. Desa/Kelurahan, merupakan lokasi desa/kelurahan di wilayah Daerah, yang tidak termasuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
 - b. luas tanah dihitung berdasarkan luasan per meter persegi; dan
 - c. waktu per bulan, dihitung berdasarkan jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemakaian.

Bagian Kedua

Kendaraan/Alat Berat

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa kendaraan/alat-alat berat dihitung untuk setiap 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dengan waktu pemakaian:

- a. pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB; dan
 - b. pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (2) Ketentuan mengenai waktu penggunaan kendaraan/alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan kebutuhan penyewa dengan ketentuan waktu operasional paling lama 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dengan jeda waktu paling singkat 1 (satu) jam setelah pemakaian kendaraan/alat berat selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam.
 - (3) Penggunaan kendaraan/alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operator dan bahan bakar minyak yang diperlukan untuk operasional kendaraan/alat berat.
 - (4) Ketentuan mengenai standar jumlah operator dan bahan bakar minyak diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Laboratorium Lingkungan

Pasal 7

Tingkat penggunaan Pemakaian Kekayaan Daerah berupa laboratorium lingkungan, diukur berdasarkan:

- a. jenis sampel untuk pengujian kualitas air, pengujian kualitas udara, dan pengujian kualitas tanah; dan
- b. lokasi pengambilan sampel untuk biaya pengambilan sampel yang ditetapkan berdasarkan lokasi wilayah kecamatan yang bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi yang terutang dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah melalui bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan.
- (4) Bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

- a. menerima pembayaran Retribusi yang terutang dari Wajib Retribusi; dan
 - b. memberikan tanda bukti pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi.
- (5) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran.
- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat kuasa Wajib Retribusi apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi SKRD;
 - d. dokumen lain yang mendukung permohonannya, bila ada.
- (3) Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah melakukan pengkajian terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan terhadap permohonan pembayaran Retribusi dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran;
 - b. membuat berita acara hasil pengkajian dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (6) Berita acara hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi.

- (7) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (8) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan surat yang berisi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (9) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran/Penundaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh wajib Retribusi dan Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (10) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Bupati mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan.

BAB V

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menerbitkan STRD apabila :
 - a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan STRD.
- (3) Format STRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam menerbitkan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati menerbitkan surat teguran.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.
- (5) Format surat teguran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah dengan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi bukti pelunasan Retribusi terutang;
 - c. fotokopi SKRD yang bersangkutan; dan
 - d. surat kuasa dari Wajib Retribusi apabila dikuasakan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat waktu dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKRDLB disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SKRDLB, Wajib Retribusi mengajukan pencairan dana kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan utang Retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran Retribusi dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas utang Retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai utang Retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan utang Retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Kepala Kepala Perangkat Daerah penyelenggara jasa pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran utang Retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 16

Pemeriksaan Retribusi :

- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran retribusi;
- b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan retribusi dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada SKRD dan pemeriksaan lapangan.
- (6) Format Surat Panggilan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. STRD, apabila retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, apabila jumlah retribusi yang dibayar sama dengan jumlah retribusi yang terutang;
 - c. SKRDLB, apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - d. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan Retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.
- (3) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Retribusi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap proses pemberian pelayanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

FORMAT STRD

KOP NASKAH DINAS	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr></table>																			
NAMA : _____ ALAMAT : _____ NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Tgl Jatuh Tempo : _____																					
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening Retribusi : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> Nama Retribusi :																					
Dalam penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Retribusi yang kurang / tidak dibayar</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (denda) / bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table> Dengan huruf : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 400px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>			1. Retribusi yang kurang / tidak dibayar	Rp. _____	2. Sanksi administrasi (denda) / bunga	Rp. _____	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2)	Rp. _____													
1. Retribusi yang kurang / tidak dibayar	Rp. _____																				
2. Sanksi administrasi (denda) / bunga	Rp. _____																				
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2)	Rp. _____																				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas daerah melalui Bendahara Penerimaan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.																					
Blora, KEPALA DINAS NIP.																					

BUPATI BLORA,

 Cap Ttd.

 DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

FORMAT SURAT TEGURAN

KOP NASKAH DINAS				
NPWRD	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		Kepada :		
		Yth. _____		

		di _____		
<u>SURAT TEGURAN</u>				
NOMOR :				
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi sebagai berikut :				
JENIS RETRIBUSI	TAHUN	NOMOR DAN TANGGAL STRD	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH TUNGGAKAN
JUMLAH :				
Dengan huruf : (.....)				
Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggal dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini				
Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar segera melaporkan kepada Petugas pada Dinas				
KEPALA DINAS				
.....				
NIP.				

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS	
<u>SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI</u>	
NOMOR :	
NPWRD	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Blora,
	Kepada :
	Yth. _____

	di _____
<p>Diberitahukan dengan hormat dalam rangka pemeriksaan retribusi Saudara Nomor Tanggal perihal, perlu diproses lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk segera melengkapi kelengkapan untuk keperluan pemeriksaan sebagai berikut :</p> <p>a.;</p> <p>b.</p> <p>Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.</p>	
	KEPALA DINAS

	NIP.
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.	
1. Bupati Blora (sebagai laporan);	
2. Kepala BPPKAD Kab. Blora;	
3. <u>Arsip.</u>	

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP NASKAH DINAS	
<u>SURAT PANGGILAN</u>	
NOMOR :	
NPWRD	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Blora, Kepada : Yth. _____ _____
	di _____
<p>Diberitahukan dengan hormat dalam rangka pemeriksaan retribusi Saudara Nomor Tanggal perihal, perlu diproses lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk hadir besok pada :</p>	
Hari / tanggal	:
J a m	:
Tempat	:
Acara	: pemeriksaan retribusi.....
Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.	
	KEPALA DINAS
	_____ NIP.
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.	
1. Bupati Blora (sebagai laporan);	
2. Kepala BPPKAD Kab. Blora;	
3. <u>Arsip.</u>	

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN RETRIBUSI

KOP NASKAH DINAS			
Nomor : Lamp. : Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan.		Kepada : Yth. _____ _____ di	
Berdasarkan Surat Tugas pemeriksaan Nomor : Tanggal : telah membukukan pemeriksaan lapangan terhadap :			
NAMA/NPWRD/ALAMAT	OBJEK DAN TUJUAN PEMERIKSAAN	NO. LAMPIRAN	CATATAN
Adapun hasil pemeriksaan kami lakukan terlampir. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.			
KEPALA DINAS _____ NIP.	WAJIB RETRIBUSI _____ NIP.	Blora, PETUGAS PEMERIKSA _____ NIP.	

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 DJOKO NUGROHO